



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA**



**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (FIK UM)**

DENGAN

**PERHIMPUNAN SARJANA DAN PROFESIONAL KESEHATAN MASYARAKAT
INDONESIA (PERSAKMI)**

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL

NOMOR: 31.5.26/UN32/KS/2022

NOMOR: 57/KEP/PP-Persakmi/C/I/2022

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **31** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Sapto Adi, M.Kes.** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr Ridwan Amiruddin, S.KM., M.Kes., M.Sc. P.H** : Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI), berkedudukan di jalan P. Kemerdekaan km 10 Tamanlanrea Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dibidang olahraga dan kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi profesi yang menghimpun pada Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM) diseluruh Indonesia

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerjasama mengenai pengelolaan dan penerbitan jurnal yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal berikut

Pasal 1 **TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam rangka pengelolaan dan penerbitan jurnal pada jurnal Preventia : The Indonesian Journal of Public Health yang diterbitkan atas nama Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut pengelolaan dan penerbitan jurnal Preventia : The Indonesian Journal of Public Health yang diterbitkan atas nama Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang yang meliputi penyediaan artikel, penyediaan reviewer dan sosialisasi jurnal Preventia.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- (1) Melaksanakan penerbitan setiap edisi dalam jumlah artikel yang disepakati bersama dan menanggung seluruh biaya dan modal penerbitan serta bertanggung jawab atas tersedianya artikel jurnal yang dibuat setiap terbit
- (2) Menjaga mutu artikel sebagai bagian kriteria seleksi atas dimuatnya artikel dalam edisi tertentu pada suatu standart mutu yang dikembangkan bersama kedua belah pihak serta bersedia dikoreksi oleh pihak kedua

Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- (1) Menyediakan artikel dengan jumlah yang telah disepakati untuk diterbitkan di jurnal Preventia : The Indonesian Journal of Public Health
- (2) Menyediakan reviewer sebagai MITRA BESTARI dan bekerja mencermati atas artikel yang hendak dimuat di setiap edisi
- (3) Melaksanakan mediasi pemanfaatan dan sosialisasi jurnal Preventia : The Indonesian Journal of Public Health yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** kepada pihak organisasi jajaran di bawahnya

Hak **PIHAK KESATU** :

- (1) Menerima artikel dari penulis anggota Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI)
- (2) Menerima anggota Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) sebagai reviewer pada jurnal Preventia : The Indonesian Journal of Public Health

Hak **PIHAK KEDUA** :

- (1) Memperoleh kesempatan untuk publikasi artikel di jurnal Preventia : The Indonesian Journal of Public Health dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

- (2) Memperoleh kesempatan untuk menjadi reviewer di jurnal Preventia : The Indonesian Journal of Public Health

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI)

PIHAK KESATU


Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang



PIHAK KEDUA

Perhimpunan Sarjana dan Profesional
Kesehatan Masyarakat Indonesia
(PERSAKMI)

Ketua Umum



Prof. Dr Ridwan Amiruddin, S.KM.,
M.Kes., M.Sc. P.H